



PEMERINTAH KOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

**PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi, sejalan dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas telekomunikasi di Kota Pasuruan hal mana telah mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dilakukan penataan pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi bersama oleh Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara;
 - c. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan menara Telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan, Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder ordonantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara 3501) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan Dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 /PER/M.KOMINFO/04 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012, Nomor 05);
25. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

Dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
14. Penyedia Jasa Konstruksi Menara adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi menara.
15. Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
16. Operator/penyelenggara telekomunikasi adalah perusahaan-perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan tower *Base Transceiver Station* (BTS) yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara telekomunikasi bersama.

17. Menara Telekomunikasi adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
18. Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Pasuruan hingga periode disusunnya Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama.
19. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyedia layanan telekomunikasi dan/atau penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (*Base Transceiver Station*) berdasarkan Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama.
20. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
21. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
22. Menara Telekomunikasi Tunggal (*Monopole*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka/bahan baja tunggal.
23. Menara Telekomunikasi Rangka (*Self Supporting Tower*) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
24. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
25. Cell Plan adalah keseluruhan Zona Penempatan Lokasi Menara yang telah dipresentasikan, disetujui dan disahkan oleh Pemerintah Kota.
26. Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
27. Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara telekomunikasi yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan *coverage area* pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan kapasitas *traffic* telekomunikasi selular.

28. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infra struktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Control (BSC)/Radio Network Controller (NRC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
29. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara perangkat radio komunikasi dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data. Sebuah BTS dan atau beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
30. Interferensi adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya.
31. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Kota yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
32. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada penyelenggara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
33. Izin gangguan Menara adalah izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada penyelenggara telekomunikasi yang usahanya berpotensi menimbulkan bahaya, kerugian/gangguan.
34. Rekomendasi Izin Pengusahaan adalah rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada penyelenggara telekomunikasi yang akan mengusahakan menara bersama di Kota Pasuruan.
35. Pemberitahuan Penempatan Antenna adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara untuk menempatkan setiap sistem antenna pada menara bersama.
36. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
37. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.

BAB II

MAKSUD ,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah kota dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi;
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penataan ruang, keamanan dan estetika lingkungan, kesehatan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum; dan
- c. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator serta mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penempatan lokasi pembangunan menara;
- b. pembangunan dan penggunaan menara ;
- c. ketentuan perijinan pembangunan dan pengelolaan menara bersama;
- d. sanksi administratif;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. ketentuan peralihan; dan
- g. ketentuan penutup.

BAB III

PENEMPATAN LOKASI PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 5

- (1) Penempatan lokasi Menara Bersama dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area Menara.
- (2) Penempatan Lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama.
- (3) Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Setiap Zona titik lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak ditempatkan 3 (tiga) bangunan menara bersama.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA

Pasal 6

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara.

Pasal 7

- (1) Untuk pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, internet, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*Backbone*) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5.
- (2) Pembangunan jaringan utama oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melapor.
- (3) Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu di Kota, diutamakan dengan menggunakan Menara Kamufase yang bentuk desainnya wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Kota untuk memperoleh pengkajian.

Bagian Pertama
Pembangunan Menara Bersama

Pasal 8

Demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri dan jasa telekomunikasi.

Pasal 9

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara atau Pengelola Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
 - a. penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (4) Penyedia Menara dan atau pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.

- (5) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistim antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.
- (6) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara atau Penyedia Jasa Konstruksi yang bergerak di bidang usaha Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama adalah badan usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembangunan menara bersama, Penyedia Menara atau Pengelola Menara dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara dapat membangun Menara Bersama dengan memanfaatkan Aset Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*); dan
 - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. nama pemilik menara bersama ;
 - b. lokasi dan koordinat menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. penyedia jasa konstruksi;
 - f. beban maksimum menara;
 - g. penyewa menara; dan
 - h. nomor penerbitan IMB dan Izin Gangguan.
- (4) Standar baku pembangunan Menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagai berikut :
 - a. ketinggian Menara harus memperhatikan tata guna lahan secara khusus, misalnya area militer, area wisata, area industri dan perkantoran, area peribadatan, area rumah sakit, area pemakaman umum dan kawasan kepadatan penduduk yang tinggi;

- b. ketinggian menara yang diisyaratkan dalam rangka dipergunakan sebagai menara bersama minimal 52 meter dari atas tanah;
- c. setiap Bangunan Menara harus mampu menopang paling sedikit 3 (tiga) sistim jaringan antena telekomunikasi.
- d. rangka struktur/konstruksi Menara dan pondasi Menara harus memperhatikan daya dukung Menara Bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c dan juga mengacu pada ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- e. untuk menentukan tingkat keandalan konstruksi bangunan menara, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan oleh Penyedia/Pengelola Menara secara berkala minimal 6 bulan sekali sehingga bangunan menara selalu memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan akan laik pakai untuk waktu 10 tahun.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberitahukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengenai pemanfaatan *Antenna Base Transceiver Station* (BTS) di menara pada jaringan utama.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan wajib mengasuransikan menara serta asuransi atas kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian bangunan menara.

Bagian Kedua Penggunaan Bersama Menara

Pasal 13

- (1) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang memiliki menara, atau pengelola menara yang mengelola menara, harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau pengelola menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk:
 - a. memperhatikan ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara bersama telekomunikasi secara transparan; dan
 - c. menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara bersama telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

- (3) Apabila dalam satu wilayah menara bersama terdapat lebih dari 1 (satu) perusahaan yang berminat untuk membangun menara bersama, maka pendaftar pertama dengan persyaratan lengkap dan benar yang akan diberikan izin terlebih dahulu.
- (4) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis.
- (5) Setiap penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan dan/penempatan antena BTS baru wajib dilaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 14

Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara paling sedikit melampirkan :

- a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawab;
- b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
- d. kebutuhan akan ketinggian, arah jumlah atau beban menara.

Pasal 15

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi.
- (2) Apabila terjadi interferensi yang merugikan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama wajib berkoordinasi.
- (3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, dapat melakukan mediasi kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Bagian Ketiga Biaya

Pasal 16

- (1) Penyedia Menara Bersama dan atau Pengelola Menara Bersama berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara miliknya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyedia Menara Bersama atau Pengelola Menara Bersama dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

BAB V
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi yang diizinkan adalah menara bersama dengan mempertimbangkan :
 - a. keselamatan operasi penerbangan pesawat udara;
 - b. hasil kajian master plan menara telekomunikasi bersama terpadu Kota Pasuruan; dan
 - c. RTRW Kota Pasuruan.
- (2) Pembangunan menara bersama dapat dilakukan oleh perorangan, badan usaha, koperasi maupun instansi pemerintah.

Pasal 18

- (1) Setiap pembangunan dan pengoperasian menara bersama wajib memiliki :
 - a. IMB Menara;
 - b. Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - c. Izin Lokasi/Izin Prinsip;
 - d. Izin Gangguan/HO.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Perijinan Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Untuk memperoleh IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, Penyedia Menara mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. rekomendasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mengenai kesesuaian dengan Zona Penempatan Lokasi Menara dan spesifikasinya (bentuk, ketinggian dan luasan menara);
 - b. bukti status kepemilikan tanah dan bangunan dan/atau perjanjian sewa menyewa;
 - c. identitas penanggung jawab penyelenggara, NPWP, Akte Pendirian Badan Usaha atau perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh instansi terkait;
 - d. informasi rencana penggunaan Menara Bersama; dan
 - e. surat perjanjian kerja sama antara penyedia/pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi yang diketahui oleh Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. foto copy Surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) bagi penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka;

- g. persetujuan warga sekitar dalam radius sesuai ketinggian menara yang diketahui Lurah dan Camat setempat;
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. surat permohonan;
 - b. foto copy surat domisili perusahaan;
 - c. foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon atau penanggungjawab perusahaan;
 - e. foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh departemen Hukum dan HAM;
 - f. foto copy Tanda Daftar Perusahaan;
 - g. Informasi tentang ketinggian, bentuk dan luasan menara;
 - h. foto copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara Penyedia / Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi;
 - i. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai langkah awal untuk mengurus perizinan berikutnya dan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat dipindahtangankan.
- (5) Apabila terdapat alasan yang dapat dipertanggungjawabkan maka rekomendasi dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (6) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib diklarifikasi oleh Konsultan Konstruksi Menara yang telah ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut :
- a. gambar rencana teknis bangunan menara yang meliputi : situasi, denah, tampak, potongan dan detail serta perhitungan struktur;
 - b. spesifikasi teknis pondasi menara yang meliputi data penyelidikan tanah, jenis pondasi, jumlah titik pondasi, termasuk geoteknik tanah; dan
 - c. spesifikasi teknis struktur atas menara, meliputi beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan) beban sementara (angin dan gempa), beban khusus, beban maksimum menara yang diizinkan, sistem konstruksi, ketinggian menara, dan proteksi terhadap petir.

Pasal 20

- (1) Proses administrasi dan pemeriksaan dokumen administrasi dan dokumen teknis paling lama diselesaikan dalam waktu 14 [empat belas] hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan dokumen teknis diterima secara lengkap dan benar.

- (2) Dalam hal dokumen administrasi dan dokumen teknis yang diterima belum lengkap dan benar maka Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 [tujuh] hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
- (3) IMB menara dan Izin gangguan diterbitkan paling lama 14[empat belas] hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen teknis disetujui.

Pasal 21

- (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan IMB menara dan izin gangguan dikenakan retribusi.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan daerah yang berlaku.
- (3) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu wajib mencantumkan biaya IMB menara secara jelas, pasti dan terbuka.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam lampiran keputusan tentang pemberian izin.

Pasal 22

- (1) Penyedia Menara dapat memulai kegiatan pembangunan setelah memperoleh IMB dan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selamanya sepanjang tidak ada perubahan struktur atau konstruksi Menara dan akan dievaluasi kelaikan operasional menara setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 23

- (1) Setiap pemegang izin gangguan dan/atau IMB menara wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada bertambah/berkurangnya bangunan dan/atau peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha; dan/atau
 - c. perluasan lahan dan bangunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan Izin Gangguan dan menimbulkan gangguan lingkungan/masyarakat sekitar, pemegang izin wajib mengajukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.
- (4) Dalam hal terjadi penambahan atau pengurangan bangunan di sekitar lokasi usahanya setelah diterbitkan izin gangguan pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan IMB Menara.

- (5) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh pemegang izin gangguan dan/atau IMB menara, Pemerintah Kota mencabut izin gangguan, IMB menara dan izin terkait lain.

Pasal 24

- (1) Setiap perusahaan Menara Bersama wajib memiliki izin Perusahaan Menara Bersama .
- (2) Izin Perusahaan Menara Bersama dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (3) Izin Perusahaan Menara Telekomunikasi Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa setiap 5 (lima) tahun setelah dilakukan penilaian dan evaluasi secara teknis oleh Dinas terkait.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk setiap menara dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi Kelaikan Operasional Menara Bersama oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. photo copy IMB Menara Bersama dan Izin Gangguan;
 - c. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara telekomunikasi yang dibangun dan dioperasikan;
 - d. polis asuransi penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah membangun menara (untuk mengantisipasi jika terjadi suatu kecelakaan jiwa maupun kerusakan material akibat bangunan menara dimaksud);
 - e. surat kesanggupan membongkar Menara Bersama apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali atau habis masa perijinannya atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. Surat kontrak kerjasama minimal 3 (tiga) operator untuk pemohon izin baru dan minimal 2 (dua) operator untuk existing.
- (5) Untuk mendapatkan rekomendasi kelaikan operasional menara bersama dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, pemohon melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan;
 - b. foto copy surat domisili perusahaan;
 - c. foto copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);
 - d. foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon atau penanggungjawab perusahaan;
 - e. foto copy Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh departemen Hukum dan HAM;
 - f. foto copy Tanda Daftar Perusahaan;

- g. melampirkan Surat Keterangan Kelaikan Teknis Menara Bersama dari Konsultan Konstruksi Menara yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. persyaratan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu atas nama Walikota menerbitkan Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama.
 - (7) Izin Pengusahaan Menara Bersama tidak dapat dipindahtangankan.
 - (8) Proses administrasi pengajuan izin Pengusahaan Menara Bersama tidak dipungut biaya.

Pasal 25

- (1) Permohonan perpanjangan izin Pengusahaan setiap Menara Bersama disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Permohonan pembaruan izin sebagaimana ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4).

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Yang Memiliki Izin

Pasal 26

- (1) Setiap Penyedia Menara yang telah memiliki Izin dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama diberikan peringatan secara tertulis apabila melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin yang diperolehnya.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

Pasal 27

- (1) Apabila setiap orang yang telah memiliki izin dimaksud tidak melakukan upaya sebagaimana tertera dalam surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), maka Izin Pengusahaan Menara Bersama dibekukan.
- (2) Pembekuan izin Pengusahaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penyegelan terhadap Menara Bersama yang sedang atau telah selesai dibangun dan/atau dioperasikan.

- (3) Selama Izin Pengusahaan Menara Bersama yang bersangkutan dibekukan, maka Pengelolaan dan Penyelenggaraan Menara Bersama dilakukan di bawah pengawasan Pemerintah Kota.
- (4) Jangka waktu pembekuan Izin Pengusahaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan pembekuan ini.
- (5) Izin Pengusahaan Menara Bersama yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemegang izin telah melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) IMB dapat dicabut apabila :
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan; dan/atau
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah selesai masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5)
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembongkaran Menara Bersama.

Pasal 29

Pelaksanaan Sanksi Administratif bagi kegiatan pengelolaan dan pengoperasian Menara Bersama yang telah memiliki IMB dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 30

- (1) Menara Telekomunikasi yang dibangun tanpa izin wajib dibongkar.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) minggu.

Pasal 31

Seluruh pelaksanaan Sanksi Administratif bagi kegiatan pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB VI
PERENCANAAN PENATAAN RUANG ATAS PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota menetapkan Cell Plan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan perubahan titik koordinat pembangunan menara telekomunikasi Bersama sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan kapasitas lalu lintas telekomunikasi yang diperlukan kepada Walikota.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kota menetapkan zona yang dilarang bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku.
- (2) Zona yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam rencana tata ruang dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Kota dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan yang bersangkutan.
- (3) Larangan zona untuk pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi hak masyarakat untuk mendapatkan layanan telekomunikasi pada zona tersebut.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara terpadu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi Bersama wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan Menara Bersama kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka :

- a. penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menara telekomunikasi serta memasang sarana telekomunikasi harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 paling lambat 1 (satu) tahun terhitung mulai Peraturan Daerah ini diundangkan, dengan ketentuan:

1. sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara;
 2. secara teknis mendapat rekomendasi dari Konsultan Konstruksi Menara yang ditunjuk oleh Dinas Pekerjaan Umum;
 3. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 4. melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kota tentang Kesepakatan Pengelolaan Menara Telekomunikasi Bersama.
- b. penyedia Menara yang telah memiliki IMB, namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6;
 - c. setiap Menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara Bersama harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau jumlah Penyelenggara Telekomunikasi yang dapat ditampung oleh Menara Bersama tersebut;
 - d. terhadap pembangunan Menara Bersama berikutnya yang baru (sesuai dengan master plan) dapat dibangun jika kapasitas atau daya tampung Menara Bersama yang sudah ada dinilai sudah tidak memungkinkan; dan
 - e. menara-menara telekomunikasi eksisting pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama yang dilakukan secara bertahap dan dipergunakan secara bersama-sama minimal oleh 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi/operator.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Terpadu (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 27 Desember 2012

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 13 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

Ttd,

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 24

Salinan
Sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

H. MUALIF ARIF, S.Sos. MM

Pembina Tk I

NIP. 19670816 198809 1 001

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 20 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENATAAN, PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA
MENARA TELEKOMUNIKASI**

I. UMUM

Pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi di Kota Pasuruan telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, memperkuat persatuan dan kesatuan dalam kerangka wawasan nusantara dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa. Perubahan lingkungan global dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar, melahirkan telekomunikasi yang baru, dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan telekomunikasi dengan teknologi informasi dan penyiaran, sehingga dipandang perlu mengadakan penataan penyelenggaraan telekomunikasi Bersama.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi maka faktor penunjang kepariwisataan dan berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mulai dibangun. Salah satu faktor yang sangat gencar pembangunannya adalah sarana dan prasarana telekomunikasi seluler.

Penyelenggaraan telekomunikasi sudah merupakan kebutuhan nyata, mengingat meningkatnya kemampuan sektor swasta dalam penyelenggaraan telekomunikasi, penguasaan teknologi telekomunikasi, dan keunggulan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dalam memberikan pelayanannya kepada pelanggan pada suatu wilayah, operator seluler harus menyediakan menara seluler untuk meletakkan peralatan telekomunikasi sehingga satu pelanggan dapat berkomunikasi dengan pelanggan lainnya. Saat ini masih banyak adanya operator telekomunikasi seluler masing-masing membangun menaranya secara terpisah, apabila hal ini tidak diatur akan menimbulkan pertumbuhan menara telekomunikasi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan mengurangi nilai estetika sebagai daerah kunjungan pariwisata.

Pemerintah Kota perlu menetapkan tentang pengaturan penataan, pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi kedalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1	:	Cukup Jelas.
Pasal 2	:	Cukup Jelas.
Pasal 3	:	Cukup Jelas.
Pasal 4	:	Cukup Jelas.
Pasal 5	:	Cukup Jelas.
Pasal 6	:	Cukup Jelas.
Pasal 7	:	Cukup Jelas.
Pasal 8	:	Cukup Jelas.
Pasal 9	:	Cukup Jelas.
Pasal 10	:	Cukup Jelas.
Pasal 11	:	Ayat 4.e hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 12	:	Ayat 2 hasil pemeriksaan berkala dilaporkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 13	:	Cukup Jelas.
Pasal 14	:	Cukup Jelas.
Pasal 15	:	Cukup Jelas.
Pasal 16	:	Cukup Jelas.
Pasal 17	:	Cukup Jelas.
Pasal 18	:	Cukup Jelas.
Pasal 19	:	Cukup Jelas.
Pasal 20	:	Cukup Jelas.
Pasal 21	:	Cukup Jelas.
Pasal 22	:	Cukup Jelas.
Pasal 23	:	Cukup Jelas.
Pasal 24	:	Cukup Jelas.
Pasal 25	:	Cukup Jelas.
Pasal 26	:	Cukup Jelas.
Pasal 27	:	Cukup Jelas.
Pasal 28	:	Cukup Jelas.
Pasal 29	:	Cukup Jelas.
Pasal 30	:	Cukup Jelas.
Pasal 31	:	Cukup Jelas.
Pasal 32	:	Cukup Jelas.
Pasal 33	:	Cukup Jelas.
Pasal 34	:	Cukup Jelas.
Pasal 35	:	Cukup Jelas.
Pasal 36	:	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013, NOMOR 24